



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *BEIJING AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER* (AMENDEMENT BEIJING
ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG
MERUSAK LAPISAN OZON)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992;
 - b. bahwa *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) telah disahkan pula melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998;
 - c. bahwa pada tanggal 3 Desember 1999 di Beijing telah diadopsi Amendemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Protokol dengan memperkuat prosedur pengendalian konsumsi dan produksi bahan perusak lapisan ozon;
 - d. bahwa Amendemen Beijing memasukkan *Bromochloromethane* ke dalam kategori bahan perusak lapisan ozon dan mengatur pengendalian produksi dan perdagangan *Hydro Chlorofluorocarbon*, sehingga pelaksanaan untuk mencapai tujuan Konvensi Vienna dan Protokol Montreal lebih efektif;
 - e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa Indonesia masih memerlukan *Hydro Chlorofluorocarbon* yang hanya dapat diimpor dan diekspor dari dan oleh Negara yang mengesahkan Amendemen;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan *Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June 1990* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50);

5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 105);

MEMUTUSKAN : . . .